DEWAN PERS
REPUBLIK INDONESIA

CONSELHO DE IMPRENSA
TIMOR-LESTE

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
DEWAN PERS REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
CONSELHO DE IMPRENSA DE TIMOR-LESTE
NOMOR: 05/DP/MoU/VII/2022
NÚMERO: 01/CI/VII/2022
TENTANG PEMAJUAN KEMERDEKAAN PERS MELALUI PENGUATAN KELEMBAGAAN, PENGEMBANGAN PROFESIONALISME JURNALIS DAN MEDIA

Pada hari ini, Selasa, tanggal 19 bulan Juli tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Gedung Dewan Pers Republik Indonesia, lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih No. 32-34, Jakarta Pusat, Indonesia, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Ketua Dewan Pers Republik Indonesia, **Azyumardi Azra,** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Dewan Pers Republik Indonesia** yang berkedudukan di Gedung Dewan Pers Republik Indonesia, lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih No. 32-34, Jakarta Pusat, Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. Presidente Conselho de Imprensa de Timor-Leste, **Virgílio da Silva Guterres,** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Conselho de Imprensa de Timor-Leste** yang berkedudukan di Avenida Bispo de Medeiros, Quintal-Boot, Dili, Timor-Leste, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK,** terlebih dahulu menerangkan hal-hal berikut:

a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga independen yang berfungsi mengembangkan kemerdekaan pers, meningkatkan kehidupan pers nasional, memberikan pertimbangan, mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers dan memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);

b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga independen yang berfungsi mempromosikan kemerdekaan pers berdasarkan Undang-Undang Komunikasi Sosial Timor-Leste, Nomor 5/2014, Pasal 44; *(Jornal da Republica, Série I, No: 39, 19 de Novembro de 2014)*

c. bahwa **PARA PIHAK** memiliki semangat yang sama untuk memajukan kemerdekaan pers melalui penguatan kelembagaan, pengembangan profesionalisme jurnalis dan media;

d. bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam satu pola kesepahaman yang saling memberikan manfaat dalam rangka memajukan kemerdekaan pers melalui penguatan kelembagaan, pengembangan profesionalisme jurnalis dan media.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, **PARA PIHAK** sepakat membuat, menandatangani, dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang **Pemajuan Kemerdekaan Pers melalui Penguatan Kelembagaan, Pengembangan Profesionalisme Jurnalis dan Media**, selanjutnya cukup disebut Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk memanfaatkan sumber daya **PARA PIHAK** dalam rangka pemajuan kemerdekaan pers melalui penguatan kelembagaan, pengembangan profesionalisme jurnalis dan media.

(2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk memastikan kerja sama yang erat dengan mempertimbangkan perbedaan dan sifat yang saling melengkapi dari mandat dan tanggung jawab **PARA PIHAK**.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini:

1. Penguatan kelembagaan, meliputi:
   a. Pendidikan, pelatihan kerja, magang kerja.
   b. Pengembangan kemerdekaan pers.
   c. Pengembangan program bersama terkait seminar, lokakarya, penelitian, dan penerbitan.
   d. Pertukaran sumber daya media dan jurnalis.
2. Pengembangan regulasi tentang pers, kebijakan media dan monitoring program peliputan.
3. Kampanye pemberantasan disinformasi.
4. Kegiatan lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini selanjutnya akan diatur secara teknis dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tersendiri antara unit teknis yang ditetapkan **PARA PIHAK** dengan berpedoman pada Nota Kesepahaman ini.

(2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** secara proposional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK.**

(2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK.**

(3) Penyesuaian dan/atau perubahan atas Nota Kesepahaman ini dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip yang telah disepakati sebelumnya antara **PARA PIHAK**.

(4) Dalam hal salah satu pihak memiliki keinginan untuk mengubah, memperpanjang, dan/atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka Pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya kepada pihak lainnya.

Pasal 6

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK secara bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 7

KETENTUAN LAIN-LAIN

(1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam suatu perubahan (*addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

(2) Nota Kesepahaman ini tidak mengurangi tugas, fungsi, dan wewenang **PARA PIHAK.**

(3) Nota Kesepahaman ini berakhir atau batal demi hukum apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah antara **PARA PIHAK** yang tidak memungkinkan terlaksananya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8

PENUTUP

(1) Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Tetum dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** serta merupakan landasan hukum yang sah dan mengikat **PARA PIHAK.**

(2) Jika terdapat perbedaan penafsiran isi Nota Kesepahaman ini, maka naskah dalam Bahasa Indonesia merupakan rujukan utama.

Jakarta, 19 Juli 2022

PIHAK PERTAMA,	**PIHAK KEDUA,**
KETUA DEWAN PERS	**CONSELHO DE IMPRENSA**
REPUBLIK INDONESIA	**DE TIMOR-LESTE**
Azyumardi Azra	**Virgílio da Silva Guterres**